BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu di antara beberapa syarat diakuinya keberadaan suatu negara adalah adanya organisasi yang berbentuk pemerintahan yang berkuasa dan berdaulat, yang menjamin dan melindungi rakyat atau masyarakat yang mendiami daerah atau wilayah tertentu. Dengan demikian keberadaan suatu pemerintah dalam suatu negara bersifat mutlak harus adanya.

Sebagai suatu lembaga yang mempunyai kedaulatan penuh dalam suatu negara, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Karena fungsi dan peranannya yang demikian besar maka timbul beberapa pemikiran tentang negara dan pemerintahan dalam upaya mencari bentuk - bentuk pemerintahan yang ideal dan menjamin tercapainya tujuan suatu negara.

Salah satu ajaran yang terkenal dan banyak diterapkan di beberapa negara adalah ajaran Trias Politika Montesquieu (1689-1755). Ajaran tersebut garis besarnya adalah adanya pemisahan kekuasaan nega-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ra menjadi tiga lembaga yang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan Legislatif (le pouvoir legislatif)
   Yaitu kekuasaan membentuk undang-undang yang harus diserahkan kepada parlemen yang terdiri dari majelis rendah atau majelis tinggi dalam dalam hal memakai sistem dua kamar (bikamar), atau diserahkan kepada satu lembaga saja, jika memakai sistem satu kamar (unikameral).

2. Kekuasaan Ekskutif (le pouvoir executif)
   Ysitu kekuasaan menjalankan undang-undang atau pemerintahan yang harus diserahkan kepada kepala negara atau kabinet.

3. Kekuasaan Yudikatif (le pouvoir judikatif)
   Yaitu kekuasaan kehakiman yang harus diserahkan kepada lembaga peradilan.

Pelaksanaan ajaran Trias Politika Montescuieu ini, di beberapa negara tidak sama. Pelaksanaan ajaran tersebut dalam hal menjalankan kekuasaan eksekutif telah melahirkan tiga sistem pemerintahan, yaitu:

1. Sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan presidensil
3. Sistem referendum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga sistem pemerintahan tersebut pada dasarnya sama, yaitu adanya pemisahan kekuasaan negara. Sedangkan perbedaan masing-masing sistem pemerintahan tersebut adalah sifat hubungan antara badan-badan tersebut satu sama lain.

Namun yang menarik di sini adalah sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini kepala negara hanya berkuasa secara simbolik saja dan yang mengurusi masalah pemerintahan adalah perdana menteri yang dibantu oleh para menteri.
Selain itu di dalam sistem ini terdapat azas: "The king can do no wrong". Raja tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban, dan karenanya tidak dapat dipersalahkan atas jalannya pemerintahan. Kabinetlah yang bertanggung jawab sekalipun perbuatan salah tersebut diperbuat oleh kepala negara. (Suhino, SH., 1993:87).

Masalah sistem pemerintahan dalam Islam sudah ada tuntunan dan norma-normanya. Karena syari'at Islam telah meliput semua perbuatan manusia dengan liputan yang sempurna dan menyeluruh.
Allah Ta'ala telah berfirman:

ونزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ...

"Dan telah Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu..." (Al-Qur'an, 16 : 89).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اليوم أكملت لكم دينكم ...

"Pada hari ini telah Kami sempurnakan untuk kamu agamamu..." (Al-Qur'an, 5 : 2).

Berdasarkan keumuman dari firmannya yaitu : "untuk menjelaskan segala sesuatu" dan berdasarkan nash yang tegas bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini maka tidak mungkin ada perbuatan hamba yang tidak mempunyai dalil atau tanda yang menunjukkan hukumnya. (Dr. Samuh Athif Az-Zaini, 1988 : 18).

Rasulullah selain beliau sebagai pemangku risalah keagamaan dalam waktu yang sama juga pendiri suatu negara dan sebagai kepala negaranya. Sepeninggal Rasulullah kepemimpinan beliau digantikan oleh para khulafa ar-rasyidin. Masa kepemimpinan Rasulullah dan khulafa ar-rasyidin inilah yang akhirnya dijadikan rujukan sebagai sistem pemerintahan Islam.

Pembahasan terhadap masalah politik, khususnya sistem pemerintahan parlementer ini semakin menarik, karena tampak bahwa sistem pemerintahan ini adalah ajaran dari Barat yang selama ini kita kenal jauh dari nilai-nilai Islam. Dengan penelaahan secara mendalam terhadap sistem pemerintahan ini maka akan diketahui apakah semua ajaran dari Barat selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan nilai-nilai Islam atau bahkan mungkin merupakan hasil adopsi dari ajaran Islam. Selain itu hal ini juga untuk menunjukkan prinsip-prinsip dari pemikiran politik Islam, dan kemungkinan bagi kaum muslimin untuk mengasimilasi konsep-konsep dan lembaga-lembaga dari sistem-sistem non muslim yang berkembang dan digerakkan pada masa kini yaitu sistem-sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari filsafat politik Islam. Hal ini merupakan masalah pokok di dalam peremajaan dan modernisasi terhadap pemikiran politik Islam. (Dr. S. Waqar Ahmed Husaini, 1983 : 218).

Urgensi penelitian terhadap masalah ini semakin terasa setelah dalam kepustakaan tidak dijumpai hasil penelitian masalah ini. Dengan adanya penelitian terhadap masalah ini diharap dapat menjadi masukan terhadap dunia ilmu pengetahuan, dan menarik minat para pemuda muslim untuk belajar tentang politik, khususnya sistem pemerintahan baik menurut ajaran Islam maupun ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para pemikir non muslim, sehingga dapat dihasilkan pemikiran-pemikiran Islam yang baru tentang politik, khususnya sistem pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas dan dipelajari adalah tentang sistem pemerintahan parlementer ditinjau dari aturan-aturan yang terdapat dalam Islam atau norma-norma Islam. Atau dengan kata lain yaitu : Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerintahan parlementer.

C. Pembatasan Masalah

Masalah sistem pemerintahan parlementer ditinjau dari hukum Islam masih bersifat umum dan belum ada kejelasan sistem pemerintahan parlementer yang mana. Maka pembahasan masalah ini dibatasi pada sumber rujukan atau acuan dari sistem pemerintahan parlementer yang ada. Adapaun pembatasan masalah ini yaitu pada : "Sistem pemerintahan parlementer yang sesuai dengan UUD'S 1950".

D. Perumusan Msalah

Agar lebih praktis dan operasional lagi, setelah dikemukakan latar belakang masalah, identi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasi masalah, dan pembatasan masalah, maka studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana konsep pemerintahan menurut sistem pemerintahan parlementer ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerintahan parlementer ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas maka tujuan studi ini adalah:

1. Menguraikan sistem pemerintahan parlementer secara singkat dan jelas.
2. Menentukan apakah konsep sistem pemerintahan parlementer yang telah diuraikan tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum atau norma-norma Islam atau tidak.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu:

1. Dapat berguna bagi pembangunan pemikiran politik, khususnya dalam masalah sistem pemerin-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahan.

2. Dapat menjadi bahan bacaan, khususnya dalam masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerintahan parlementer.

G. Data-data Yang Akan Dihimpun

Data-data yang akan dihimpun dalam penelitian ini secara global dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pengertian sistem pemerintahan parlementer.
2. Latar belakang timbulnya sistem pemerintahan parlementer.
3. Fungsionalisasi kepala negara, dewan menteri dan parlemen dalam sistem pemerintahan parlementer.
4. Hubungan timbal balik antara pemegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.

H. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang dipergunakan adalah literatur-literatur yang membahas tentang masalah-masalah terkait, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber pokok dan ditunjang dengan kitab, buku dan makalah-makalah yang membahas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta berhubungan dengan makalah ini.

I. Teknik Penggalian Data

Dari sumber-sumber data yang dipergunakan, dapat disimpulkan bahwa penelitian masalah ini adalah riset pustaka (library research). Adapun teknik penggalian data tersebut dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber data yang ada. Kemudian dari telaah dan analisis sumber-sumber itu hasilnya dicatat dan dikuwalifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

J. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul tersebut dianalisis menurut beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengolahan data dengan cara editing yaitu memeriksa kembali data-data yang sudah dikumpulkan tersebut.
2. Pengorganisasian data yaitu menyusun dan mensistemasikan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Penemuan hasil yaitu melakukan analisis lan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori serta dalil-dalil untuk memperoleh simpulan-simpulan dengan menggunakan:

a. Metode induktif, yaitu cara penyajiannya dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan terakhir diambil simpulan yang bersifat umum.

b. Metode deduktif, yaitu penyajiannya dimulai dari teori-teori, dalil-dalil, generalisasi-generalisasi dan selanjutnya dikemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan akhirnya ditarik simpulan yang bersifat umum.

c. Metode komperatif, yaitu membandingkan sistem-sistem pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan Islam.

d. Metode analogis, yaitu mengkiaskan sistem-sistem pemerintahan parlementer terhadap sistem pemerintahan Islam, khususnya dalam masalah pertanggung jawaban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini cara pembahasannya dibagi menjadi lima bab, dan masing-masing dibagi menjadi beberapa sub bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Bab ini adalah merupakan pendahuluan yang terdiri dari sebelas sub bab. Sub bab tersebut yaitu: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, data-data yang akan dihimpun, sumber data, teknik penggalian data, metode analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan teori. Bab ini merupakan landasan teori dalam pembahasan skripsi ini yang menerangkan tentang sistem pemerintahan Islam. Dalam bab ini terdapat enam sub bab. Sub bab pertama yaitu definisi negara Islam. Sub bab kedua yaitu tujuan negara Islam. Sub bab ketiga yaitu pembagian kekuasaan negara dalam sistem pemerintahan Islam. Sub bab keempat yaitu prinsip pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam. Sub bab kelima yaitu pemerintahan masa Rasulullah, yang terdiri dari dua bahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahasan pertama, kekuasaan eksekutif, bahasan kedua, kekuasaan legislatif. Sub bab keenam yaitu pemerintahan masa Khulafa ar-Rasyidin, yang juga terdiri dari dua bahasan. Bahasan pertama, kekuasaan eksekutif dan bahasan kedua, kekuasaan legislatif.

Bab III, Sistem pemerintahan parlementer. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama, pengertian sistem pemerintahan parlementer. Sub bab ke dua yaitu latar belakang timbulnya sistem pemerintahan parlementer. Sub bab ketiga yaitu sistem kerja pemerintahan. Sub bab ini terdiri dari tiga pembahasan, yaitu kepala negara, dewan menteri dan parlemen. Sub bab keempat yaitu hubungan timbal balik pemegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.

Bab IV, Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pemerintahan parlementer. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama yaitu tinjauan terhadap kedudukan kepala negara. Sub bab kedua yaitu tinjauan terhadap kedudukan dewan menteri. Sub bab ketiga yaitu tinjauan terhadap kedudukan parlemen. Sub bab ke empat yaitu tinjauan terhadap hubungan timbal balik pemegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V, Penutup. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu simpulan, yang berisi simpulan dari pembahasan skripsi ini. Sub bab kedua yaitu saran-saran yang berisi saran-saran dengan berakirnya penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, semoga dengan sistematika seperti ini skripsi ini akan mudah dipahami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id